



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 783 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu mengadakan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tenaga Dokter Gigi, Tenaga Keamanan Rumah Sakit Pratama, Tenaga Sopir Rumah Sakit Pratama, Tenaga Sopir UPTD Gudang Farmasi, Tenaga Pengelola Sistem Monitoring dan Pelaporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DAU Specific Grant.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menandatangani kontrak kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja dimana ditempatkan dan membuat serta memasukkan catatan kinerja harian dan rekapitulasi absensi bulanan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan catatan kinerja harian dan rekapitulasi absensi bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 3 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : ~~783~~ TAHUN 2024

TANGGAL : 7 September 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS HONORER	SUMBER DANA	HONOR/BULAN	PENEMPATAN	TMT
1.	drg. KHOFIFAH IDHA ARFIANI	MOPUYA, 15 MARET 2000	DOKTER GIGI	DAU	Rp4.250.000,00	PUSKESMAS MOPUYA	01 AGUSTUS 2024
2.	drg. NI MADE WINDRAWATI	KOTAMOBAGU, 26 AGUSTUS 1988	DOKTER GIGI	DAU	Rp4.250.000,00	PUSKESMAS DOLODUO	01 AGUSTUS 2024
3.	NURMAN MAYANGO	MOLINOW, 10 OKTOBER 1986	SOPIR	DAU	Rp2.000.000,00	UPTD INSTALASI FARMASI	01 AGUSTUS 2024
4.	DENI SAPUTRA LOMBONE	MONGKONAI, 23 DESEMBER 1996	SOPIR	DAU	Rp2.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA	01 AGUSTUS 2024
5.	MARCHEL CHRISTIAN RAMBO	LANGOAN, 22 MEI 1986	TENAGA KEAMANAN	DAU	Rp2.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA	01 AGUSTUS 2024
6.	WAFIKA AZIZA NASIR, SKM	CEMPAKA, 17 SEPTEMBER 2000	TENAGA PENGELOLA E-MONITORING DAK DAN SISTIM INFORMASI KESEHATAN	DAU	Rp2.000.000,00	SUB BAGIAN PROGRAM PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS KESEHATAN	01 AGUSTUS 2024

7.	JULITA MONIKA PIJOH, SKM	NANASI, 22 JANUARI 2001	TENAGA PENGELOLA E-MONITORING DAK DAN SISTIM INFORMASI KESEHATAN	DAU	Rp2.000.000,00	BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	01 AGUSTUS 2024
8.	BAMBANG SANTOSO BAKULU, S.Kep	LOLAK, 12 FEBRUARI 1996	TENAGA PENGELOLA E-MONITORING DAK DAN SISTIM INFORMASI KESEHATAN	DAU	Rp2.000.000,00	BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	01 AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	